

# PERMASALAHAN DAN PROSPEK PEJABAT FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

## *PROBLEMS AND PROSPECTS OF SOCIAL WORKER IN SOCIAL OFFICE OF THE CENTRAL JAVA PROVINCE*

**Habibullah**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur  
E-mail : [habibullah@kemsos.go.id](mailto:habibullah@kemsos.go.id)

Diterima: 15 Juli 2019, Direvisi: 15 Agustus 2019; Disetujui: 28 Agustus 2019

### **Abstrak**

Pekerja sosial dalam konteks penelitian ini adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Banyaknya pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan penempatan sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena pejabat fungsional pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya pada pemberian layanan langsung kepada penerima manfaat. Pejabat fungsional pekerja sosial terampil ditempatkan di panti sosial namun yang menjadi permasalahannya kualitas pejabat fungsional pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun. Program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial. Tunjangan pejabat fungsional pekerja sosial sangat kecil dan tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Saran dari penelitian ini memutasi pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial ke Panti Sosial lainnya. Kementerian Sosial RI perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan pejabat fungsional pekerja sosial serta mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial.

**Kata Kunci:** *Pekerja sosial, aparatur sipil negara, kinerja.*

### **Abstract**

*Social workers are officials who are located as functional technical implementers who carry out social welfare service activities in government agencies and other social institutions/organizations. The number of functional officials in the Social Department of Central Java Province is inseparable from the many social institutions as Regional Technical Implementation Units (UPTD) managed by the Social Department of Central Java Province. The purpose of this study is to describe the problem and prospect of social workers functional official in the Social Department of Central Java Province. The results showed that the most functional placement of social workers in social institutions owned by the Central Java Provincial Government was appropriate because functional social workers could implement their knowledge and skills in providing direct services to beneficiaries. Functionally skilled social workers were placed in social institutions but the problem was quality skilled social workers experience saturation/monotony in the same task, so the work ethic decreases. The qualification of education comes from social welfar social work study programs for functional formation of CPNSD social workers, often not complied with by the Regional Government. Functional allowances for social workers are very small and not worth the risk Based on the results of this study, it is recommended to reduce the functional saturation of social workers to mutate the functional positions of social workers at Social Institutions to other Social Institutions. The Ministry of*

*Social Affairs of the Republic of Indonesia needs to advocate for and socialize the functional positions of social workers and propose increases in the functional allowances of social workers.*

**Keywords:** *social worker, civil servant, performance.*

## PENDAHULUAN

Pekerja sosial merupakan profesi utama dan paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Di Indonesia secara garis besar dikenal dua jenis Pekerja Sosial, yaitu Pekerja Sosial yang diangkat dalam jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Pejabat Fungsional Pekerja Sosial/JFPS), yang bekerja di instansi pemerintahan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pekerja Sosial yang tidak diangkat dalam jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Selain itu terdapat istilah pekerja sosial profesional yang menambah bingung masyarakat umum.

Pekerja sosial profesional ini dimaksudkan untuk membedakan dengan mereka yang bekerja dalam bidang pekerjaan sosial tapi bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini tidak dapat dihindari karena dalam kenyataannya banyak bidang pekerjaan sosial yang digarap oleh mereka yang bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial bahkan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial lebih baik dibanding dengan pekerja sosial profesional. Pada saat penerimaan CPNS untuk formasi calon pekerja sosial fungsional bisa diisi oleh semua jurusan menimbulkan permasalahan lagi ketika akan diangkat menjadi pejabat fungsional pekerja sosial.

Pejabat fungsional pekerja sosial semestinya lebih berperan dalam pembangunan kesejahteraan di Indonesia. Namun kenyataannya pekerja sosial fungsional masih mempunyai permasalahan internal antara lain lemahnya penguasaan kompetensi pekerjaan sosial. Hal ini terjadi karena terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional yang memiliki dasar keilmuan pekerjaan sosial yang memadai, sehingga

rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pekerja sosial akhirnya bersifat longgar. Pendidikan dan pengalaman praktik di bidang kesejahteraan sosial seringkali diabaikan. Akibat lebih lanjut maka kinerja pekerja sosial menjadi lemah. Hasil telaahan Forum Pekerja Sosial Provinsi Jawa Timur (2008), menunjukkan beberapa kelemahan internal yang dialami oleh jabatan Fungsional Pekerja Sosial, sebagai berikut: (1) malas membuat/melaksanakan kewajiban administratif (membuat DUPAK), (2) mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun (sebagai gambaran, sudah ada yang bekerja di sebuah panti selama 20 tahun lebih), (3) kurang keberanian mencoba ranah/jenis layanan lain, sehingga pengetahuan dan pengalaman tidak berkembang, dan (4) sebagian jabatan fungsional pekerja sosial belum menguasai IT seperti komputer. Kondisi dimana para Peksos yang berstatus PNS justru mengerjakan pekerjaan administrasi pemerintahan saja (Astri, 2013).

Lemahnya kompetensi pekerja sosial fungsional disebabkan oleh rendahnya kompetensi PNS secara umum. Menurut Tamim dari 3,6 juta orang pegawai negeri sipil (PNS), yang betul-betul menjalankan tugas secara profesional dan menunjukkan produktivitas tinggi hanya sekitar 60-65 persen. Rendahnya kualitas SDM di lembaga pemerintah juga dapat diindikasikan dari kinerja PNS. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasim (2007) bahwa dalam kenyataannya kompetensi dan produktivitas PNS masih rendah, dan perilaku yang sangat *rule driven*, paternalistik, dan kurang profesional (Megalia, & Syamsuddin, 2013).

Berdasarkan data dari Pusat Pengembangan

Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh sosial pada tahun 2018 terdapat 1. 262 pejabat fungsional pekerja sosial yang bekerja di Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi. Sebagian besar (510 pegawai) bekerja di Kementerian Sosial RI baik Kantor Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan Instansi yang mempunyai pejabat fungsional pekerja sosial paling banyak setelah Kementerian Sosial RI. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 130 pejabat fungsional pekerja sosial.

Banyaknya pejabat fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan UPTD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sangat strategis karena berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial berbasis panti sosial merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Oleh karena itu menjadi menarik untuk dilaksanakan penelitian mengenai masalah dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan masalah dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan pejabat pekerja sosial.

Pejabat fungsional pekerja sosial merupakan salah satu dari dua jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Sosial RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/03/M-PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Pekerja sosial adalah pejabat fungsional yang berkedudukan

sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang ditujukan untuk membantu orang, baik individual, kelompok dan atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya untuk mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial adalah berbagai kegiatan sistematis dalam rangka menghasilkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui pengkajian terhadap kebijakan sosial, pengembangan model pelayanan dan evaluasi terhadap program pelayanan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan pekerja sosial *sebagai the primary profession*.

Namun, UU tersebut mengandung banyak kelemahan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum mengatur standar praktik pekerjaan sosial di Indonesia (Lestari, R. B., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M., 2015).

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial (Zastrow, 2004). Untuk menjadi seorang Pekerja Sosial haruslah memiliki kompetensi profesional meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai/sikap untuk melaksanakan praktek pekerjaan sosial melalui pendidikan dan pelatihan, agar calon Pekerja Sosial Fungsional tersebut mampu memenuhi tuntutan tugas.

Tugas pokok pekerja sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. Bila kita bandingkan dengan kompetensi pekerjaan sosial yang harus dimiliki pekerja sosial, dimana seorang pekerja sosial harus memiliki: 1) Kerangka pengetahuan tentang klien, lingkungan sosial, dan profesi pekerjaan sosial professional, 2) Memahami elemen-elemen nilai dalam Praktek Pekerjaan Sosial 3) Penguasaan keterampilan pekerjaan sosial. Johnson dan Schwartz membagi keterampilan pekerja sosial menjadi 3 bagian yakni: 1). *Interpersonal helping skills*, 2) *Social work process skills*, 3) *Evaluation and accountability skills*. (Rahma, A. N., Nurwati, N., & Taftazani, B. M, 2015)

Pekerjaan sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal eksistensinya sebagai sebuah profesi. Pekerjaan sosial dituntut untuk mampu menunjukkan bentuk kiprah yang secara spesifik dapat dinilai

oleh masyarakat luas sebagai aktivitas yang dapat dibedakan dari profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Aktivitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial (profesional) harus nampak secara nyata berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh mereka yang bukan pekerja sosial. Pekerja sosial melakukan pekerjaannya dengan berdasarkan kepada pengetahuan (teori dan konsep) dengan menggunakan teknik-teknik (keterampilan) yang dikuasainya dan berlandaskan kepada nilai-nilai (etika) profesionalnya. Permasalahan mengenai eksistensi pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari kenyataan yang ada bahwa pelaku-pelaku pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya mereka yang berpendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial melainkan juga mereka yang berlatar belakang pendidikan lainnya. Bahkan, mereka yang tidak berpendidikan tinggi pun dapat melakukannya ketika mereka perlu/ingin membantu orang lain; mereka sesungguhnya adalah para volunteer (Darwis, R. S., 2016).

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah tidak dapat dipungkiri bahwa banyak diantara para TKS yang memiliki kemampuan praktik yang sangat baik sebagai hasil dari pengalaman penanganan klien selama ini seperti yang dilakukan oleh pekerja sosial, namun tidak dapat disertifikasi sebagai pekerja sosial karena latar belakang pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Keberadaan mereka tidak terlepas dari kebijakan mengenai pengadaan sumberdaya manusia untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang diberlakukan oleh Kementerian Sosial dan lembaga pelayanan sosial milik masyarakat selama ini (Darwis, R. S., 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka menjadi menarik untuk teliti mengenai permasalahan dan prospek pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah. Pemilihan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disebabkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Panti sosial paling banyak.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti fokus pada proses dan makna serta pemahaman yang didapat dari kata dan atau gambaran dengan menggunakan metode evaluasi dan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013). Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa informan terpilih memahami dan menjadi pejabat fungsional pekerja sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendapatkan data yang akurat maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dan studi dokumentasi.

Adapun informan penelitian ini adalah:

1. Pejabat Struktural Dinas Sosial Provinsi
2. Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi
3. Pelaksana UPTD Dinas Sosial Provinsi
4. Penerima layanan pejabat fungsional pekerja sosial
5. Penerima layanan pejabat fungsional penyuluh sosial

Analisis data penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil SDM Kesos**

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mencakup 25 kabupaten/kota. Selain wilayah kerjanya yang luas, Provinsi Jawa

Tengah terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan populasi yang relatif cukup besar dibanding dengan Provinsi lain. Dua kondisi faktual tersebut memerlukan dukungan SDM Kesos yang memadai, secara kuantitas maupun kualitas.

Pada saat pengumpulan data penelitian (Mei 2018), Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah didukung SDM Kesos berjumlah 799 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 403 orang laki-laki dan 396 orang perempuan. Kemudian, sebanyak 109 orang menduduki jabatan struktural, dan sebanyak 690 orang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Dari pejabat fungsional tertentu tersebut, terdapat pekerja sosial sebanyak 120 orang, dan penyuluh sosial sebanyak 20 orang.

SDM Kesos yang berpendidikan tinggi cukup besar, yaitu D3 (5 persen), S1 (34 persen) dan S2 (9 persen) atau total 48 persen. Pendidikan SDM Kesos tersebut mencerminkan (sebagai salah satu indikator) kualitas SDM Kesos pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sebaran pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 640 orang atau 80 persen SDM Kesos, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Panti Sosial. Banyaknya pegawai yang ditempatkan di Panti sosial tersebut disebabkan banyaknya Panti Sosial pada Dinas Sosial yang tersebar di 27 unit di 20 kabupaten/kota. Panti sosial dengan urutan jumlah paling banyak adalah panti sosial anak (10 unit), panti sosial lanjut usia (9 unit), panti sosial disabilitas (5 unit) dan eks psikotik dan panti sosial GOT/lainnya (3 unit). Panti pelayanan sosial tersebut tentu memerlukan banyak SDM Kesos teknis, terutama pekerja sosial anak, lanjut usia, dan disabilitas/eks psikotik. Menurut sekretaris Dinas Sosial Provinsi “*Kami kekurangan pegawai untuk ditugaskan di panti karena pegawai yang akan purna tugas*”

## Masalah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial

Dari 799 pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebanyak 130 pegawai menduduki jabatan fungsional tertentu yaitu sebanyak 120 pejabat fungsional pekerja sosial dan 10 orang menduduki pejabat fungsional penyuluh sosial. Pejabat fungsional Pekerja Sosial terdiri dari pejabat fungsional ahli sebanyak 71 pegawai dan pejabat fungsional terampil sebanyak 51 pegawai.

Sebagian besar yaitu, sebanyak 51 pejabat fungsional pekerja sosial ahli bekerja pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan 20 pejabat fungsional pekerja sosial bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan jabatan jenjang pejabat fungsional pekerja sosial paling banyak 1 menduduki pejabat pekerja sosial muda sebanyak 39 pegawai, pejabat pekerja sosial madya sebanyak 17 pegawai dan pejabat fungsional pekerja sosial pertama sebanyak 15 pegawai.

Pejabat fungsional pekerja sosial tingkat terampil adalah pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Jenjang jabatan pekerja sosial tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah pekerja sosial pelaksana pemula, pekerja sosial pelaksana, pekerja sosial pelaksana lanjutan dan pekerja sosial penyelia.


Sebanyak 52 pegawai sebagai pejabat fungsional pekerja sosial terampil, keseluruhannya bekerja di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dari 52 pejabat fungsional pekerja sosial terampil sebanyak 1 pegawai menduduki jabatan pekerja sosial pelaksana, 14 pekerja sosial pelaksana lanjutan dan 37 pekerja sosial penyelia.

Pejabat fungsional pekerja sosial tingkat ahli adalah pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial tingkat ahli di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagian besar belum memenuhi kualifikasi profesional. Jenjang jabatan pekerja sosial tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah pekerja sosial pertama, pekerja sosial muda dan pekerja sosial madya. Sebanyak 68 pegawai menduduki jabatan pekerja sosial tingkat ahli, 20 pekerja sosial ahli bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan sedangkan 40 pekerja sosial ahli bekerja di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Apabila dilihat dari komposisi jenjang jabatan sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial ahli pada jenjang pekerja sosial muda baik yang bekerja di Kantor maupun di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Menumpuknya pejabat fungsional pekerja sosial pada jenjang muda disebabkan adanya kebijakan dan terbatasnya formasi untuk jenjang berikutnya yaitu jabatan fungsional pekerja sosial madya. Pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah hanya ada 1 formasi untuk pejabat fungsional pekerja sosial madya dan jika ada lebih dari 1 pejabat fungsional pekerja sosial madya maka pejabat fungsional pekerja sosial madya tersebut harus mutasi ke Panti Sosial lain. “*1 Panti sosial hanya boleh ada 1 pekerja sosial madya, jika lebih maka harus dimutasi ke Panti Sosial lain*” (Koordinator Peksos Dinsos Jateng”.

Dengan adanya kebijakan ini maka seorang pejabat fungsional pekerja sosial muda tidak bisa naik ke jenjang jabatan fungsional pekerja sosial madya jika formasi untuk pekerja sosial madya

**Diagram 1.** Usia Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinsos Provinsi Jateng 2018.



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018


sudah terisi. Sedangkan jika akan dimutasi ke Panti Sosial lain maka pegawai tersebut harus menanggung konsekuensi jauh dari tempat tinggal saat ini yang tentunya mempunyai berbagai dampak bagi pegawai itu sendiri.

Apabila dilihat dari usia, sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial tersebut pada usia menjelang pensiun dan regenerasi fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah masih sangat terbatas. Berdasarkan Diagram 2 sebanyak 28 persen pejabat fungsional pekerja sosial berusia 55 tahun keatas dan 30 persen berusia 51-55 tahun sedangkan pejabat fungsional Pekerja sosial berusia 26-30 tahun hanya 5 persen dan usia 31-35 tahun hanya 3 persen. Sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial sudah berusia 50 tahun ke atas dan dua-tiga tahun ke depan banyak yang memasuki usia pensiun. Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menghadapi kesulitan untuk pengadaan pegawai dikarenakan ketatnya peraturan yang terkait dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

Pejabat fungsional pekerja sosial pada jenjang awal dari pekerja sosial yaitu pejabat fungsional pekerja sosial pertama untuk ahli dan pelaksana untuk pejabat fungsional pekerja sosial terampil, pada jenjang ahli hanya 15 orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli pertama dan hanya 1 pejabat fungsional pekerja sosial pelaksana untuk jenjang terampil. Semestinya formasi pejabat fungsional pekerja sosial berbentuk piramid yaitu semakin rendah jenjang kepangkatan semakin banyak dan semakin tinggi jenjang kepangkatan semakin sedikit pemangku jabatan fungsional pekerja sosial.

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional pekerja sosial. Pendidikan minimal S1/D4 merupakan syarat utama apabila akan menempuh jenjang pekerja sosial ahli. Syarat berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Menteri Sosial selaku pimpinan instansi pembina jabatan pekerja sosial. Berdasarkan diagram 4 sebagian besar pekerja sosial fungsional di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berpendidikan S1 (48 persen), D4 (11 persen) dan S2 (8 persen).

**Diagram 2.** Pendidikan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinsos Provinsi Jateng 2018.



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018

Meskipun sebagian besar berpendidikan S1/D4 namun hanya sebagian kecil (26 persen) latar belakang pendidikannya berasal dari program studi pekerja sosial atau kesejahteraan sosial. Latar belakang bukan berasal dari program studi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial sebenarnya tidak terlalu menyulitkan pekerja sosial tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pekerja sosial. Hal tersebut disebabkan pekerja sosial yang tidak berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial melalui pendidikan dasar pekerja sosial yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Namun yang menyulitkan bagi pekerja sosial fungsional dengan tidak berlatar belakang pekerja sosial/kesejahteraan sosial adalah aturan/kebijakan yang diskriminatif bagi pekerja sosial yang tidak berlatar belakang pendidikan pekerja sosial/kesejahteraan sosial untuk upaya peningkatan jenjang karir dan kompetensi. Hal tersebut misalnya pada kegiatan sertifikasi pekerja sosial profesional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka diberikan tunjangan perbaikan penghasilan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Untuk PNS asli

1. Jabatan Pimpinan Tertinggi Madya Sekda Rp 25 juta
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Asisten Sekda Rp 20 juta, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (selain Asisten Sekda) Rp 15 juta

3. Pejabat dengan Penugasan Khusus Gubernur Rp 15 juta
4. Administrator Rp 10 juta
5. Pengawas Rp 7,25 juta
6. Fungsional dan Pelaksana Golongan IV Rp 6,3 juta
7. Fungsional dan Pelaksana Golongan III Rp 5,25 juta
8. Fungsional dan Pelaksana Golongan II Rp 3,5 juta
9. Fungsional dan Pelaksana Golongan I Rp 3 juta.

Untuk PNS Peralihan

1. Fungsional dan Pelaksana Golongan IV Rp 3 juta
2. Fungsional dan Pelaksana Golongan III Rp 2,75 juta
3. Fungsional dan Pelaksana Golongan II Rp 2,5 juta
4. Fungsional dan Pelaksana Golongan I Rp 2 juta

Berdasarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Provinsi Jawa Tengah maka tunjangan fungsional disamakan dengan Tunjangan Pelaksana/Staf pada golongan yang sama sehingga kurang memotivasi pegawai untuk beralih menjadi pejabat fungsional. Di Kementerian Sosial RI tunjangan kinerja yang diterima oleh pejabat fungsional ahli tingkat pertama lebih tinggi dibanding dengan pelaksana golongan III/a bahkan untuk pejabat fungsional ahli tingkat muda (III/C) setara dengan tunjangan kinerja pengawas (eselon IV).

Fungsional pekerja sosial di Provinsi Jawa Tengah apabila dilihat dari besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kurang memotivasi pegawai untuk beralih menjadi

fungsional pekerja sosial. Motivasi pegawai untuk beralih menjadi fungsional pekerja sosial hanya untuk memperpanjang masa kerja karena jika sudah menjabat sebagai fungsional pekerja sosial madya sesuai dengan peraturan bisa pensiun di usia 60 tahun sedangkan jika hanya pelaksana atau eselon III dan eselon IV pensiun di usia 58 tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah sebagai berikut:

1. Pekerja sosial ahli madya: Rp. 790.000,-
2. Pekerja sosial ahli muda: Rp. 550.000,-
3. Pekerja sosial ahli pertama: Rp. 300.000,-
4. Pekerja sosial terampil penyelia: Rp. 525.000,-
5. Pekerja sosial terampil pelaksana lanjutan: Rp. 275.000,-
6. Pekerja sosial terampil pelaksana: Rp. 240.000,-
7. Pekerja sosial terampil pemula: Rp. 220.000,-

Menurut hasil FGD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ternyata tunjangan fungsional pekerja sosial merupakan tunjangan fungsional paling rendah di rumpun sosial. Hal tersebut mendorong peserta mengusulkan untuk kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial. Rendahnya tunjangan tersebut tidak sebanding dengan risiko yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan penerima manfaat. Hal inilah yang menjadi alasan fungsional pekerja sosial untuk ‘melepaskan’ jabatan fungsional mereka.

### **Prospek Pejabat Fungsional Pekerja Sosial**

Pejabat fungsional pekerja sosial melaksanakan beberapa tugas dan berperan sangat penting dalam melaksanakan rangkaian

proses rehabilitasi yang meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Beberapa peran yang terdapat dalam pelaksanaan bimbingan oleh pekerja sosial antara lain: sebagai assesor, perencana, motivator, informan, dan evaluator dalam semua kegiatan bimbingan baik bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan.

Pekerja sosial berperan sebagai manager kasus dalam kegiatan bimbingan mental dan sosial yaitu melaksanakan dan mengupayakan pencatatan dan pelaporan, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan dan monitoring dalam rangka kelancaran proses pelayanan kesejahteraan sosial. Peran pekerja sosial sebagai mediator dan negosiator terdapat pada pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja yaitu menjadi penghubung atau mediasi antara lembaga dengan profesi yang terkait dengan wali/ keluarga dan masyarakat (Yuwan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial berbasis panti sosial merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Peranan fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat strategis dan merupakan tenaga inti pelayanan di Panti sosial. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling banyak apabila dibanding dengan provinsi lain yaitu sebanyak 27 panti sosial. Dengan banyaknya jumlah panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang makin besarnya formasi jabatan fungsional pekerja sosial. Demikian juga sebaliknya dengan banyaknya jumlah pejabat fungsional pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maka Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dipertahankan tidak

digabung karena kekurangan pegawai khusus pejabat fungsional pekerja sosial.

Kekurangan pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial tersebut merupakan prospek bagi ASN di Provinsi Jawa Tengah untuk beralih menjadi pejabat fungsional pekerja sosial. Ada berbagai keuntungan yang akan diterima oleh ASN menjadi pejabat fungsional pekerja sosial yaitu jika ASN dengan jabatan administrator, supervisor dan pelaksana/staf batas usia pensiunnya 58 tahun namun ketika menjadi pejabat fungsional pekerja sosial ahli madya maka pegawai tersebut maka batas usia pensiunnya bisa menjadi 60 tahun.

Pejabat fungsional pekerja sosial terampil semestinya dapat lebih berperan pada Panti Sosial dengan memberikan pelayanan langsung yang saat ini masih dilaksanakan oleh profesi lain seperti instruktur dan perawat. Oleh karena itu diperlukan rekrutmen pejabat fungsional pekerja sosial tingkat terampil yang baru. Pejabat fungsional pekerja sosial tingkat terampil yang baru ini berasal dari rekrutmen CPNSD SMK jurusan pekerja sosial.

### **Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pejabat fungsional pekerja sosial sebagian besar ditempatkan di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Penempatan pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena Panti Sosial Dinas Sosial tersebut merupakan pelayanan langsung kepada penerima manfaat. Dengan demikian pejabat fungsional pekerja sosial dapat melaksanakan pelayanan langsung kepada penerima manfaat sehingga pekerja sosial dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya.

Akan tetapi penempatan pejabat fungsional pekerja sosial di Panti Sosial Dinas Sosial

Provinsi Jawa Tengah tidak serta merta mempercepat proses kenaikan pangkat dan karier pejabat fungsional pekerja sosial. Pejabat fungsional pekerja sosial ahli di Dinas Sosial Provinsi menumpuk pada jenjang pejabat fungsional pekerja sosial muda, hal ini disebabkan sulitnya pejabat pekerja sosial muda untuk naik ke jenjang pekerja sosial madya. Pekerja sosial muda mengalami hambatan untuk naik ke jenjang pekerja sosial madya dikarenakan terbatasnya formasi untuk pekerja sosial madya pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi yang dibatasi 1 Panti Sosial hanya 1 pekerja sosial madya. Selain itu secara internal pekerja sosial muda mengalami kesulitan untuk mengumpulkan angka kredit yang disebabkan bukan karena tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat fungsional pekerja sosial akan tetapi disebabkan butir-butir angka kredit penilaian pejabat fungsional pekerja sosial sebagai bukti angka kreditnya berupa laporan dan pekerja sosial seringkali tidak membuat laporan setelah menjalankan pelayanan sosial langsung. Hasil penelitian ini hampir sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Forum Pekerja Sosial Provinsi Jawa Timur (2008) yang menunjukkan bahwa jabatan Fungsional Pekerja Sosial malas membuat/melaksanakan kewajiban administratif (membuat DUPAK).

Seluruh fungsional pekerja sosial terampil bekerja di Panti Sosial, penempatan fungsional pekerja sosial terampil sudah tepat karena pekerja sosial terampil tersebut dapat memberikan pelayanan sosial langsung ke penerima manfaat. Namun yang menjadi permasalahannya kualitas pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun. Sebagai gambaran, sudah ada yang bekerja di sebuah panti selama 20 tahun lebih dan kurang keberanian mencoba ranah/jenis layanan lain, sehingga pengetahuan dan pengalaman tidak berkembang. Oleh karena itu

diperlukan mutasi bagi fungsional pekerja sosial untuk mengurangi kejenuhan dan monotonnya pekerjaan. Selain itu tidak ada regenerasi pejabat fungsional pekerja sosial khususnya pejabat fungsional pekerja sosial terampil sehingga tugas dan fungsi pekerja sosial terampil ini diambil oleh pegawai non fungsional pekerja sosial bahkan oleh tenaga honorer.

Persyaratan berijazah Sarjana/Diploma IV dengan kualifikasi ditentukan oleh Menteri Sosial RI untuk menjabat sebagai pejabat fungsional pekerja sosial. Kualifikasi pendidikan berasal dari program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial untuk formasi CPNSD pejabat fungsional pekerja sosial, seringkali tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga seringkali formasi CPNSD di isi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan Non kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial. Pada penentuan formasi CPNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemahaman dan pengetahuan pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu Kementerian Sosial RI mestinya mengadvokasi dan mensosialisasikan bahwa jabatan fungsional pekerja sosial hanya bisa dijabat oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial.

Tambahan penghasilan merupakan salah satu motivasi pegawai untuk memangku jabatan tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial maka penghasilan tambahan yang diterima oleh pejabat fungsional pekerja sosial sangat kecil. Tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi khususnya bagi yang melaksanakan pelayanan langsung kepada penerima manfaat di Panti

sosial. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kembali besaran tunjangan fungsional pekerja sosial.

## **KESIMPULAN**

Secara umum penempatan sebagian besar pejabat fungsional pekerja sosial di panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tepat karena pejabat fungsional pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya pada pemberian layanan langsung kepada penerima manfaat. Apalagi kewenangan pelayanan berbasis panti sosial menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Fungsional pekerja sosial terampil ditempatkan di panti sosial sudah tepat namun yang menjadi permasalahannya kualitas pekerja sosial terampil mengalami kejenuhan/monoton dalam tugas yang sama, sehingga etos kerja menurun.

Kualifikasi pendidikan berasal dari program studi ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial untuk formasi CPNSD fungsional pekerja sosial, seringkali tidak dipatuhi oleh Pemerintah Daerah. Tunjangan jabatan fungsional pekerja sosial maka penghasilan tambahan yang diterima oleh fungsional pekerja sosial sangat kecil dan tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka disarankan pejabat fungsional pekerja sosial lebih banyak ditempatkan di Panti Sosial, namun untuk mengurangi kejenuhan pejabat fungsional pekerja sosial perlu untuk memutasi jabatan fungsional pekerja sosial di Panti Sosial ke Panti Sosial lainnya. Kementerian Sosial RI perlu mengadvokasi dan mensosialisasikan jabatan fungsional pekerja sosial serta mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional pekerja sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Drs. Suradi, M.Si Peneliti Utama Puslitbangkesos yang merupakan rekan ketika pengumpulan data penelitian Efektivitas SDM Kesos di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sub bagian Kepegawaian serta koordinator Pejabat fungsional Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendukung pelaksanaan pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astri, H. (2013). Pengaturan Praktik Pekerja Sosial Profesional Di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 4(2), 155-163.
- Darwis, R. S. (2016). Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial Di Indonesia. *SHARE: Social Work Journal*, 6(1).
- Fahrudin, A. (2013). *Social welfare and social work in Indonesia*. Dalam Furuto, S.B.C.L, Social welfare in East Asia and the Pacific. New York: Columbia University Press
- Forum Pekerja Sosial Provinsi Jawa Timur, (2008). *Telaah Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur* <http://peksosjatim.blogspot.com/2011/10/telaah-fps-jatim.html> diakses tanggal 15 Juli 2019
- Kasim, A. (2007). Strategi Reformasi Kepegawaian Negeri Sipil, Diskusi Panel tentang *Perencanaan Strategis Kepegawaian Nasional dalam Manajemen PNS*, Tanggal 23 Mei 2007 Jakarta
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/03/M-PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Jakarta.
- Lestari, R. B., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). The Primary Profession of Social Worker: Eksistensi Pekerja Sosial Sebagai Suatu Profesi. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Megalia, R & Syamsuddin, AB (2013). Manajemen Peningkatan Kompetensi Aparatur (Studi tentang Implementasi Kebijakan Reformasi Sumber Daya Kediklatan pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri RI). *Jurnal Adminisistrasi Pendidikan* 17 (1)
- Ocktilia, H. (2013). Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 12 (2)
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2017). Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Rahma, A. N., Nurwati, N., & Taftazani, B. M. (2015). Eksistensi Pekerja Sosial di Indonesia, Malaysia dan Amerika Serikat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial menyebutkan pekerja sosial.  
Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang  
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah  
Daerah. Jakarta.

Ro'fah, dkk (2014). *Pribumisasi Pekerjaan  
Sosial: Sebuah Upaya Dekolonialisasi  
Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial*  
Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian  
Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Yuwan, FS (2013). Peran Pekerja Sosial  
Dalam Peningkatan Kualitas Hidup  
Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial  
Mardi Utomo Semarang. *Journal of  
Non Formal Education and Community  
Empowerment*, 2 (2)

Zastrow, C. (2009). *Introduction to social work  
and social welfare: Empowering people*.  
Cengage Learning.

